



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatri Madjo Wibowo Hartanto als Bowo Bin Sugio
2. Tempat lahir : Tanjunguban;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 14 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Kampung Raya RT. 001, RW. 009 Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fatri Madjo Wibowo Hartanto als Bowo Bin Sugio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"** melanggar **Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa **FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO selama 2 (Dua) Tahun dan denda Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan Selama 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone model redmi 4x warna putih-emas dengan IMEI :
IMEI 1: 866416035877217
IMEI 2: 866416035877225.
 - 2) 1 (satu) buah sim card/kartu AXIS dengan nomor:0831-6126-8868.
 - 3) 1 (satu) akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dengan URL : <https://www.facebook.com/raditya.matalino>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo.**Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A371w warna hitam dengan nomor IMEI :
IMEI 1 866347033504455
IMEI 2 866347033504448.
 - 5) 1 (satu) akun facebook atas nama Raditya Gokilz, dengan password 0812700077893.
- Dikembalikan kepada Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa** FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO sekira bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kampung Raya RT. 001, RW. 009 Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, **perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal dari sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa membuat Akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan media elektronik melalui handphone milik Terdakwa dengan merk XIAOMI 4X warna putih-gold dengan IMEI 1: 866416035877217, IMEI 2: 866416035877225 dan mendaftarkan nomor handphone pribadi Terdakwa dengan nomor 0831-6126-8868 untuk akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" yang Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat sendiri dengan menggunakan foto-foto saksi RADITYA MALINO HAUREZA untuk diunggah (upload) ke dalam profile/ wall akun facebook "RADITYA MALINO".

Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA dari status Whatsapp milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tersebut dengan nomor whatsapp 0858-3702-2363 yang berada di handphone milik Terdakwa dengan cara melakukan *screenshoot* dan melakukan *crop* foto kemudian diunggah (upload) kembali kedalam profil/wall akun Facebook "RADITYA MATALINO" bertujuan agar akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" terlihat asli/otentik milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA yang merupakan adik kelas Terdakwa pada saat Terdakwa bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjunguban.

Bahwa Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA sendiri memiliki akun Facebook yang asli dengan nama akun Facebook "RADITYA GOKILZ" yang saksi RADITYA MATALINO HAUREZA daftarkan menggunakan alamat email radityagokilz123@yahoo.com sedangkan yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan dan izin Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA bernama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan nomor handphone Terdakwa sendiri. Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA telah membuat akun Facebook "RADITYA GOKILZ" sejak sekira tahun 2013 dengan menggunakan foto profile Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA saat saksi RADITYA MATALINO HAUREZA masih kecil (kelas 6 Sekolah Dasar) sedangkan foto akun Facebook yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA. Pada akun facebook asli milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA, saksi tidak pernah membuat postingan apapun sedangkan pada akun facebook yang dibuat Terdakwa tersebut terdapat banyak postingan foto-foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA.

Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada akun facebook untuk menjalin pertemanan di media sosial facebook, yang mana menjalin pertemanan yang dimaksud adalah dengan mencari teman laki-laki yang menyukai sesama jenis/gay, dan bergabung dalam grup GAY dengan nama grup "KERINGAT NIKMAT".

Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis yang kemudian Terdakwa teruskan video tersebut kepada orang/akun Facebook yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Terdakwa melalui Massanger/Inbox facebook atas nama "RADITYA MATALINO".

Bahwa selain membagikan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis, Terdakwa juga berkomunikasi dengan beberapa orang/akun Facebook antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa orang lain yang telah berteman di media sosial Facebook.



Chat atau obrolan yang Terdakwa lakukan dengan beberapa antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa laki-laki lainnya yang telah berteman di media sosial facebook tersebut adalah dengan berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call Sex dan jika teman laki-laki tersebut mau maka Terdakwa dan teman di media sosial tersebut melanjutkan obrolan melalui video call massanger tersebut, adapun obrolan kepada beberapa laki-laki adalah sebagai berikut :

1.



Foto/gambar point nomor 1 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama AZWAN RIAUANSYAH

2.





Foto/gambar point nomor 2 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama SMITH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia








putusan.mahkamahagung.go.id

3.



Foto/gambar point nomor 3 tersebut merupakan pesan/chat antara saya yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama HARES

4.



aman

Sus/2021/PN Tpg


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Foto/gambar point nomor 4 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama LINDAN

5.



Foto/gambar point nomor 5 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama PANJI ASMARA

6.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto/gambar point nomor 6 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama ANDRE WIGUNA

Bahwa dengan Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dan mengunggah (upload) foto-foto Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA agar akun Facebook tersebut seolah-olah asli/otentik milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA yang dibuat terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA sehingga berakibat menimbulkan kerugian secara moril baik dari secara pribadi maupun keluarga besar Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA.

Perbuatan Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO sekira bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Diponegoro, Kampung Raya RT. 001, RW. 009 Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa membuat Akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan media elektronik melalui handphone milik Terdakwa dengan merk XIAOMI 4X warna putih-gold dengan IMEI 1: 866416035877217, IMEI 2: 866416035877225 dan mendaftarkan nomor handphone pribadi Terdakwa dengan nomor 0831-6126-8868 untuk akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan foto-foto saksi RADITYA MALINO HAUREZA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diunggah (upload) ke dalam profile/ wall akun facebook "RADITYA MALINO".

Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA dari status Whatsapp milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tersebut dengan nomor whatsapp 0858-3702-2363 yang berada di handphone milik Terdakwa dengan cara melakukan *screenshot* dan melakukan *crop* foto kemudian diunggah (upload) kedalam profil/wall akun Facebook "RADITYA MATALINO" bertujuan agar akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" terlihat asli/otentik milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA yang merupakan adik kelas Terdakwa pada saat Terdakwa bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjunguban.

Bahwa Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA sendiri memiliki akun Facebook yang asli dengan nama akun Facebook "RADITYA GOKILZ" yang saksi RADITYA MATALINO HAUREZA daftarkan menggunakan alamat email radityagokilz123@yahoo.com sedangkan yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan dan izin Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA bernama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan nomor handphone Terdakwa sendiri. Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA telah membuat akun Facebook "RADITYA GOKILZ" sejak sekira tahun 2013 dengan menggunakan foto profile Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA saat saksi RADITYA MATALINO HAUREZA masih kecil (kelas 6 Sekolah Dasar) sedangkan foto akun Facebook yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA. Pada akun facebook asli milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA, saksi tidak pernah membuat postingan apapun sedangkan pada akun facebook yang dibuat Terdakwa tersebut terdapat banyak postingan foto-foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA.

Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada akun facebook untuk menjalin pertemanan di media sosial facebook, yang mana menjalin pertemanan yang dimaksud yang dimaksud adalah dengan mencari teman laki-laki yang menyukai sesama jenis/gay, dan bergabung dalam grup GAY dengan nama grup "KERINGAT NIKMAT".

Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis yang kemudian Terdakwa teruskan video tersebut kepada orang/akun Facebook yang meminta kepada Terdakwa melalui Massanger/Inbox facebook atas nama "RADITYA MATALINO".

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain membagikan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis, Terdakwa juga berkomunikasi dengan beberapa orang/akun Facebook antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa orang lain yang telah berteman di media sosial Facebook.



Chat atau obrolan yang Terdakwa lakukan dengan beberapa antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa laki-laki lainnya yang telah berteman di media sosial facebook tersebut adalah dengan berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call Sex dan jika teman laki-laki tersebut mau maka Terdakwa dan teman di media sosial tersebut melanjutkan obrolan melalui video call massanger tersebut, adapun obrolan kepada beberapa laki-laki adalah sebagai berikut :

1.



Foto/gambar point nomor 1 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama AZWAN RIAUANSYAH

2.





Foto/gambar point nomor 2 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama SMITH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia







putusan.mah

3.



Foto/gambar point nomor 3 tersebut merupakan pesan/chat antara saya yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama HARES

4.





man

Sus/2021/PN Tpg








Foto/gambar point nomor 4 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama LINDAN

5.



Foto/gambar point nomor 5 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama PANJI ASMARA

6.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto/gambar point nomor 6 tersebut merupakan pesan/chat antara Terdakwa yang menggunakan akun facebook atas nama Raditya Matalino dengan akun atas nama ANDRE WIGUNA

Bahwa dengan Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dan mengunggah (upload) foto-foto Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA agar akun Facebook tersebut seolah-olah asli/otentik milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA yang dibuat terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA sehingga berakibat menimbulkan kerugian secara moril baik dari secara pribadi maupun keluarga besar Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA.

Perbuatan Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RADITYA MATALINO HAUREZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - .Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni terkait dengan pembuatan akun facebook palsu menggunakan nama pengguna "RADITYA MATALINO" yang merupakan nama saksi dan akun facebook tersebut menggunakan foto diri sebagai foto profilnya serta pada halaman facebook tersebut ada memposting foto-foto saksi.
 - Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud diatas saksi ketahui pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi berada di Tanjunguban kab Bintan dari paman saksi yang bernama RIVALDI ILHAM Als RIVAL.
 - Bahwa orang yang membuat akun facebook yang mengatasnamakan Saksi tersebut adalah Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO sejak sekira bulan Juli tahun 2019, yangmana saksi mengetahui hal tersebut dari postingan awal di halaman facebook tersebut ada postingan pada bulan Juli tahun 2019 .

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun media sosial facebook sebenarnya yang dimiliki dan digunakan oleh saksi adalah dengan nama pengguna "RADITYA GOKILZ", akun media sosial facebook tersebut dibuat sejak sekira tahun 2013.
- Bahwa sejak diberitahu oleh paman saksi mengenai keberadaan akun facebook dengan nama pengguna RADITYA MATALINO dan menggunakan foto profil diri saksi, saksi merasa keberatan dan langsung mencari tahu siapa yang membuat dan menggunakan akun facebook tersebut, sehingga berhasil menemukan bahwa orang yang membuat dan menggunakan akun facebook tersebut merupakan Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO.
- Bahwa setelah mengetahui pembuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO merupakan Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah bengkel di daerah Tanjung Uban, dengan maksud untuk menanyakan maksud Terdakwa membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO yang menggunakan foto diri saksi serta pada saat bertemu saksi melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa redmi 4x warna putih-emas, berhasil menemukan akun facebook atas nama Pengguna RADITYA MATALINO yang menggunakan foto diri saksi sebagai foto profil dalam keadaan *login* di Handphone milik Terdakwa serta terdapat riwayat percakapan atau chatting melalui messenger facebook kepada beberapa pengguna facebook yang saksi tidak kenal, serta pada halaman akun facebook tersebut terdapat postingan foto diri saksi dengan beberapa komentar pengguna facebook dengan menyampaikan salam "HAI" kemudian akun atas nama "RADITYA MATALINO" membalas dengan kata-kata "SAKSING" terhadap orang yang mengomentari di foto tersebut.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap akun facebook atas nama pengguna RADITYA MATALINO yang menggunakan foto diri saksi sebagai foto profil diketahui bahwa akun facebook tersebut digunakan untuk bergabung ke Grup facebook yang bernama "KERINGAT NIKMAT" yangmana berdasarkan bukti yang diajukan diketahui bahwa grup tersebut merupakan grup yang berisikan penyuka sesame jenis atau gay selain itu *Tindakan lain yang dilakukan Terdakwa menggunakan akun facebook tersebut Terdakwa berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call dengan pengguna facebook yang berjenis kelamin laki-laki, adapun obrolan dengan beberapa akun facebook yang pemiliknya berjenis kelamin laki-laki sebagai berikut :*

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun facebook atas nama AZWAN RIAUANSYAH yang berisi obrolan dengan memperkenalkan diri masing-masing dan kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang gay.
- Akun facebook atas nama SMITH pada tanggal 6 November 2020 yangmana dalam chat tersebut Terdakwa mengirim chat kepada SMITH yang berisi kata-kata "COLI BARENG YOK", kemudian akun facebook atas nama SMITH menjawab "YOK" dan melanjutkan dengan video call di massanger selama kurang lebih 3 menit dengan sama-sama memperlihatkan alat kelamin masing-masing.
- Akun facebook atas nama HARES pada tanggal 30 September 2020, yangmana HARES mengatakan : "AKU LAGI NONTON BOKEP INI" dan Terdakwa menjawab "SM LA" kemudian melanjutkan dengan melakukan video call di massanger dengan saling memperlihatkan alat kelamin masing-masing pada saat melakukan video call tersebut.
- bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembuatan akun facebook atas nama "RADITYA MATALINO" yang menggunakan foto diri saksi sebagai foto profil oleh FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO tersebut adalah saksi menjadi malu terhadap teman-teman dan keluarga saksi dikarenakan akibat pembuatan akun facebook tersebut saksi dapat dianggap sebagai pecinta sesama jenis.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi bernama FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO, saksi mengenalinya yangmana FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO merupakan orang yang membuat akun facebook atas nama "RADITYA MATALINO" menggunakan foto diri saksi sebagai foto profil, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO, akan tetapi saksi pernah satu sekolah dengan saudara FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO yang merupakan kakak kelas saksi di Sma Negeri 1 Bintan Utara, Tanjunguban Kab Bintan.
- Bahwa sebelumnya Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tidak ada diberitahu dan tidak ada memberikan Izin kepada Terdakwa untuk membuat akun facebook atas nama dirinya dan menggunakan foto dirinya sebagai foto profil akun facebook yang dibuat oleh Terdakwa atas nama RADITYA MATALINO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

2. **RIVALDI ILHAM Als RIVAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti mengapa saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini terkait dengan pembuatan akun facebook dengan atas nama pengguna

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITYA MATALINO yang menggunakan foto diri saksi RADITYA MATALINO HAUREZA yang merupakan keponakan saksi..

- Bahwa memberitahukan dan menanyakan saudara RADITYA MATALINO HAUREZA terkait akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut pada sekira bulan April tahun 2020 pada saat saksi bermain ke rumah saudara RADITYA MATALINO HAUREZA yang berada di Tanjungpermai Jalan Cendrawasih IV Blok B nomor 18, Rt.003/rw.003 Kel Tanjungpermai Kec Seri Kuala Lobam Kab Bintan.
- Bahwa alasan saksi menanyakan saudara RADITYA MATALINO HAUREZA apakah benar akun facebook atas nama RADITYA MATALINO memang miliknya atau bukan adalah dikarenakan pada sekira bulan April tahun 2020 tersebut saksi ada melihat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO memposting video yang menunjukkan hubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada saudara RADITYA MATALINO HAUREZA.
- bahwa setelah saya menanyakan langsung kepada saudara RADITYA MATALINO HAUREZA berulah saya mengetahui bahwa akun facebook sebenarnya yang dimiliki dan digunakan oleh RADITYA MATALINO HAUREZA adalah dengan akun facebook atas nama RADITYA GOKILZ.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut merupakan akun palsu yang bukan milik RADITYA MATALINO adalah dikarenakan dalam akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut terdapat foto-foto milik saudara RADITYA MATALINO HAUREZA dan foto profil akun facebook tersebut dipasang foto saudara RADITYA MATALINO HAUREZA.
- Bahwa saat ini video yang berisi adegan hubungan badan antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki), dikarenakan sudah dihapus akan tetapi saya tidak mengetahui kapan video tersebut dihapus
- Bahwa sepengetahuan saya akibat yang ditimbulkan dari pembuatan akun facebook atas nama RADITYA MATALINO adalah saudara RADITYA MATALINO HAUREZA merasa malu, dikarenakan banyak orang yang mengira bahwa saudara RADITYA MATALINO HAUREZA merupakan GAY/Pecinta sesama jenis dan sebelumnya saya juga menyangka bahwa RADITYA MATALINO HAUREZA merupakan GAY/PECINTA SESAMA JENIS akan tetapi setelah menanyakan langsung barulah saya mengetahui bahwa akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut merupakan akun palsu.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan dan berdasarkan pengalaman saksi pada saat ikut bersama Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA bertemu dengan Terdakwa di sebuah bengkel di daerah Tanjung Uban, saksi melihat akun facebook dengan nama pengguna RADITYA MATALINO menggunakan foto profil diri saksi RADITYA MATALINO HAUREZA dalam keadaan masuk/login di HP Terdakwa redmi 4x warna putih-emas dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa benar ialah yang membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut.
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa di sebuah bengkel di daerah Tanjung Uban Saksi juga menyaksikan dan melakukan pengecekan terhadap akun facebook atas nama pengguna RADITYA MATALINO yang menggunakan foto diri saksi sebagai foto profil pada HP Terdakwa redmi 4x warna putih-emas, diketahui bahwa akun facebook tersebut digunakan untuk bergabung ke Grup facebook yang bernama "KERINGAT NIKMAT" yangmana berdasarkan bukti yang diajukan diketahui bahwa grup tersebut merupakan grup yang berisikan penyuka sesame jenis atau gay selain itu Tindakan lain yang dilakukan Terdakwa menggunakan akun facebook tersebut Terdakwa berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call dengan pengguna facebook yang berjenis kelamin laki-laki, adapun obrolan dengan beberapa akun facebook yang pemiliknya berjenis kelamin laki-laki sebagai berikut :
 - Akun facebook atas nama AZWAN RIAUANSYAH yang berisi obrolan dengan memperkenalkan diri masing-masing dan kemudian menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang gay.
 - Akun facebook atas nama SMITH pada tanggal 6 November 2020 yangmana dalam chat tersebut Terdakwa mengirim chat kepada SMITH yang berisi kata-kata "COLI BARENG YOK", kemudian akun facebook atas nama SMITH menjawab "YOK" dan melanjutkan dengan video call di massanger selama kurang lebih 3 menit dengan sama-sama memperlihatkan alat kelamin masing-masing.
- Akun facebook atas nama HARES pada tanggal 30 September 2020, yangmana HARES mengatakan : "AKU LAGI NONTON BOKEP INI" dan Terdakwa menjawab "SM LA" kemudian melanjutkan dengan melakukan video call di massanger dengan saling memperlihatkan alat kelamin masing-masing pada saat melakukan video call tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

3. **ARINALDI**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan oleh penyidik pembantu pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya Laporan Polisi yang Tersangka buat Terkait permasalahan yang dialami oleh anak Kandung Saksi yang bernama RADITYA MATALINO HAUREZA.
- Bahwa dapun permasalahan yang dialami oleh anak kandung Saksi tersebut ialah, Akun Facebook palsu yang dibuat dengan menggunakan nama Asli anak kandung Saksi tersebut, berseta Photo Propil Akkun tersebut dengan menggunakan Photo anak Saksi yang bernama RADITYA MATALINO HAUREZA Serta Akun Facebook tersebut di Pergunakan untuk melakukan Pengiriman berupa Vidio yang memiliki unsur pornografi.
- Bahwa adapun Saksi mengetahui adanya akkun Facebook palsu yang menggunakan nama Asli anak kandung Saksi yaitu pada Bulan April 2019, yang Saksi tahu berdasarkan laporan atau pemberitahuan dari Anak Saksi tersebut langsung kepada Saksi.
- Bahwa adapun orang yang telah membuat akun Facebook palsu yang menggunakan nama anak kandung Saksi adalah seorang yang bernama FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh istri Saksi.
- Bahwa adapun Saksi tahu yang telah membuat Akkun Facebook palsu yang mengatasnamakan Anak kandung Saksi tersebut adalah Pada hari Senin tanggal 16 November 2020, Sekira pukul 16.22 Wib, yang mana anak Saksi yang merasa Gerah Terhadap Akun Facebook palsu yang menggunakan Namanya telah menemukan atau mengetahui siapa yang telah membuat akkun Facebook palsu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi dan anak Saksi tidak terima dengan Pembuatan akkun Facebook palsu tersebut dikarenakan Pembuatan akun tersebut yang disertakan dengan menggunakan Photo fropil anak kandung Saksi tersebut dikarenakan Dibuat tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan Saksi dan anak Saksi, kemudian Saksi terangkan bahwa akun Facebook tersebut telah dipergunakan untuk Membagikan atau ,menjual Video yang berisikan Konten Pornograpi sesama jenis, dan Dibuat seakan-akan perbuatan tersebut dilakukan oleh anak kandung saksi.
- Bahwa adapun yang telah dialami oleh anak kandung Saksi yang bernama RADITYA MATALINO HAU REZA adalah Anak Saksi merasa malu dikarenakan perbuatan atau Kiriman yang mengandung unsur pornografi didalam Akkun Fecebook palsu yang mengatas namakan dirinya dia tidak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



pernah melakukannya, dan Saksi selaku orang tua atau ayah kandung dari saudara RADITYA MATALINO HAU REZA merasa malu dan Saksi sangat tidak menerima Perbuatan yang dilakukan oleh saudara FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO yang telah menggunakan nama anak Saksi dan menggunakan foto diri anak saksi untuk membuat Akun Facebook palsu melakukan hal-hal yang sangat memalukan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis pada saat mengetahui adanya pembuatan akun facebook yang mengatasnamakan anak saksi dan menggunakan foto diri anak saksi yaitu Pada hari Senin tanggal 16 november 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi menghubungi istri Saksi dan menanyakan kemana bagai mana kabar anak dan lagi kemana dan istri Saksi menjawab dan memberitahukan " Siabang belum pulang karena telah menemukan orang yang membuat akun Facebook palsu yang mengatasnakanya " Kemudian saya langsung menjawab " minta Handphone nya untuk dilihat nanti setelah saya pulang kita langsung lapor kepihak yang berwajib " dan setelah Saksi sampai di Tanjung Uban Bintan Saksi baru mengetahui bahwa yang telah membuat Akun Facebook palsu yang mengatas namakan anak kandung Saksi tersebut serta di pergunakan untuk memposting atau mengirimkan Konten yang bermuatan Pornografi sesama jenis yaitu Terdakwa FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO yang membuat anak Saksi dan keluarga besar Saksi merasa malu, maka pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan anak Saksi langsung membuat laporan ke kantor Polisi untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli **ALBERT ARUAN, S.H.** sebagai berikut:

- Bahwa AHLI memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Hukum ITE pada saat sekarang ini mempunyai Surat Tugas dengan Nomor : 04/DJAI.6/KP.01.06/SA/01/2021 tanggal 07 Januari 2021.
- Bahwa Ahli menerangkan Informasi Elektronik : satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat



dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (pasal 1 angka 1 UU ITE), Transaksi Elektronik : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (pasal 1 angka 2 UU ITE), Teknologi Informasi : suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (pasal 1 angka 3 UU ITE), Dokumen Elektronik : setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (pasal 1 angka 4 UU ITE), dan Sistem Elektronik : serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (pasal 1 angka 5 UU ITE).

- Bahwa bahwa jejaring media sosial Facebook dapat termasuk sebagai kategori dalam artian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari sisi konten atau informasi yang dikirimkan atau dibagikan.
- bahwa sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, peristiwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan yang dilakukan saudara FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tanpa hak sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi korban (dalam hal ini seolah-olah korban adalah penyuka sesama jenis laki-laki dan akun facebook tersebut tidak berisi konten yang baik) dan orang lain (kemungkinan kerugian materil jika ada).
- Bahwa ahli menerangkan terkait ketentuan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 22 UU ITE, yaitu orang-perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah Dengan Sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan Tanpa Hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, ataupun pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik maksudnya adalah adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah/di-upload ke Sistem Elektronik, dimana Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut telah diubah dengan melakukan manipulasi / penciptaan / perubahan / penghilangan / pengrusakan / penambahan / pengurangan data atau informasi terhadap Informasi dan/atau Dokumen yang sah/otentik/legal. Atau dilakukan pembuatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik palsu (manipulasi) dengan cara apapun, sehingga Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menjadi menyerupai / seolah-olah otentik dengan Informasi dan/atau Dokumen yang asli/otentik/legal tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan manipulasi ialah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk didalamnya berbuat curang atau melakukan penipuan, Dan mengenai Unsur Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik maksudnya ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang diubah tersebut dengan melakukan penghilangan / pengrusakan / penambahan / pengurangan ataupun manipulasi data atau informasi terhadap Informasi dan/atau Dokumen yang sah/otentik/legal, dibuat dengan tujuan agar Informasi/Dokumen Elektronik itu seolah-olah adalah data yang otentik.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan keotentikan suatu informasi atau dokumen elektronik yaitu sumber dan konten. Suatu Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan otentik apabila : Sumbernya berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan Informasi/Dokumen Elektronik yang dimaksud dan Kontennya adalah konten yang dimaksudkan oleh sumber;
- Otentik disini tidak hanya dimaksudkan pada yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup data perusahaan atau pribadi yang dibuat oleh mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan konten yang otentik ialah bahwa informasi atau data yang terdapat dalam Informasi atau Dokumen Elektronik ialah muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan, atau dikirimkan oleh sumber yang dimaksud.
- bahwa sesuai dengan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik, perbuatan yang dilakukan oleh saudara FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO dengan membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dan menggunakan foto profil RADITYA MATALINO dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan saudara FATRI MADJO WIBOWO HARTANTO Als BOWO Bin SUGIO membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tanpa hak sehingga menimbulkan dampak kerugian bagi korban (dalam hal ini seolah-olah korban adalah penyuka sesama jenis laki-laki dan akun facebook tersebut berisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan) dan orang lain (kemungkinan kerugian materil jika ada) termasuk kedalam kategori **penciptaan** informasi elektronik Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dan menggunakan akun facebook tersebut untuk menjalin pertemanan di Facebook melalui chat massanger dengan menggunakan media elektronik berupa handphone milik Tersangka dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk XIAOMI 4X warna putih-gold. Yang mana RADITYA MATALINO merupakan adik kelas Tersangka pada saat Tersangka bersekolah di SMA NEGERI 1 TANJUNGPURA, dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara RADITYA MATALINO yangmana kami hanya sebatas teman sekolah saja.

- Bahwa Tersangka membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dengan menggunakan foto RADITYA MATALINO pada sekira Bulan Juli Tahun 2019 pada saat Tersangka berada di Wilayah Tanjung pura Kab Bintan.
- Bahwa Tersangka memperoleh foto RADITYA MATALINO dari status whatsapp milik saudara RADITYA MATALINO dengan nomor whatsapp 0858-3702-2363 yang berada di handphone milik Tersangka.
- Bahwa Tersangka membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut dengan cara mendaftar atau membuat akun facebook baru dengan menggunakan nomor handphone milik Tersangka yaitu dengan nomor : 0831-6126-8868;
- Bahwa menjalin pertemanan yang Tersangka maksud diatas adalah dengan mencari teman laki-laki yang menyukai sesama jenis/gay, dan bergabung dalam grup GAY dengan nama grup "KERINGAT NIKMAT".
- Bahwa yang Tersangka lakukan dalam grup "KERINGAT NIKMAT" tersebut adalah mengambil video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis yang kemudian Tersangka teruskan video tersebut kepada orang yang meminta kepada Tersangka melalui Massanger/Inbox facebook atas nama RADITYA MATALINO.
- Bahwa sebelumnya Tersangka pernah membuat akun facebook atas nama Tersangka sendiri dan menggunakan foto Tersangka sendiri juga, kemudian Tersangka mengajak kenalan laki-laki melalui massanger/inbox facebook tersebut akan tetapi tidak ada yang merespon sehingga Tersangka berinisiatif untuk membuat akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dan menggunakan foto RADITYA MATALINO sebagai foto profil pada akun facebook tersebut;
- Bahwa Tersangka ada berkomunikasi melalui chat MASSANGER/INBOX facebook dengan menggunakan akun atas nama RADITYA MATALINO dengan beberapa orang antara lain : AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa orang lain yang telah berteman di media sosial facebook dengan berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call Sex dan jika teman laki-laki tersebut mau maka kami melanjutkan obrolan melalui

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



video call massanger tersebut, adapun obrolan kepada beberapa laki-laki adalah sebagai berikut :

AKUN FACEBOOK ATAS NAMA AZWAN RIAUANSYAH yang berisi obrolan dengan memperkenalkan diri masing-masing dan kemudian menjelaskan bahwa Tersangka adalah seorang gay;

AKUN FACEBOOK ATAS NAMA SMITH dengan chat pada tanggal 6 November 2020 yangmana dalam chat tersebut Tersangka mengirim chat kepada SMITH yang berisi kata-kata "COLI BARENG YOK", kemudian akun facebook atas nama SMITH menjawab "YOK" dan kami melanjutkan dengan video call di massanger selama kurang lebih 3 menit dengan sama-sama memperlihatkan alat kelamin masing-masing, kemudian setelah sama-sama keluar barulan kami mengakhiri video call di massanger tersebut;

AKUN FACEBOOK ATAS NAMA HARES dengan chat pada tanggal 30 September 2020, yangmana HARES mengatakan : "AKU LAGI NONTON BOKEP INI" dan Tersangka menjawab "SM LA" kemudia dilanjutkan dengan video call di massanger dan kami sama-sama memperlihatkan alat kelamin kami masing-masing di video call tersebut.

- Bahwa saudara RADITYA MATALINO sebelumnya tidak mengetahui bahwa Tersangka membuat akun facebook atas namanya dan menggunakan fotonya sebagai foto profil akun facebook tersebut, dan Tersangka tidak pernah memberitahu atau meminta izin kepada saudara RADITYA MATALINO.
- Bahwa sepengetahuan Tersangka bahwa orang-orang yang berteman dengan akun facebook atas nama RADITYA MATALINO yang Tersangka buat dan gunakan tersebut mengetahui dan mengenal bahwa akun facebook tersebut merupakan milik RADITYA MATALINO dan bukan merupakan milik atas nama Tersangka, dikarenakan dalam akun facebook tersebut Tersangka ada memposting foto-foto milik saudara RADITYA MATALINO.
- Bahwa Tersangka memperoleh foto-foto saudara RADITYA MATALINO tersebut dari nomor whatsapp RADITYA MATALINO sendiri dengan nomor whatsapp 0858-3702-2363, yangmana pada saat saudara RADITYA MARTALINO mengupdate status di WHATSAPP saya screenshot foto tersebut kemudian Tersangka potong/crop kemudian Tersangka update di facebook atas nama RADITYA MATALINO dan Tersangka memposting foto-foto tersebut dikarenakan agar teman-teman di facebook tersebut yakin bahwa akun facebook atas nama RADITYA MATALINO tersebut benar-benar milik saudara RADITYA MATALINO



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit handphone model redmi 4x warna putih-emas dengan IMEI :
 - IMEI 1: 866416035877217;
 - IMEI 2: 866416035877225
2. 1 (satu) buah sim card/kartu AXIS dengan nomor:0831-6126-8868;
3. 1 (satu) akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dengan URL :
<https://www.facebook.com/raditya.matalino>, dengan password yang sudah
diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo;
4. 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A371w warna hitam dengan nomor
IMEI:
 - IMEI 1: 866347033504455;
 - IMEI 2: 866347033504489
5. 1 (satu) akun facebook atas nama **Raditya Gokilz** dengan password:
0812700077893.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Terdakwa membuat Akun Facebook
atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan media elektronik
melalui handphone milik Terdakwa dengan merk XIAOMI 4X warna putih-
gold dengan IMEI 1: 866416035877217, IMEI 2: 866416035877225 dan
mendaftarkan nomor handphone pribadi Terdakwa dengan nomor 0831-
6126-8868 untuk akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" yang
Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan foto-foto saksi RADITYA
MALINO HAUREZA untuk diunggah (upload) ke dalam profile/ wall akun
facebook "RADITYA MALINO".
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi RADITYA MATALINO
HAUREZA dari status Whatsapp milik Saksi RADITYA MATALINO
HAUREZA tersebut dengan nomor whatsapp 0858-3702-2363 yang berada
di handphone milik Terdakwa dengan cara melakukan *screenshoot* dan
melakukan *crop* foto kemudian diunggah (upload) kembali kedalam
profil/wall akun Facebook "RADITYA MATALINO" bertujuan agar akun
Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" terlihat asli/otentik milik Saksi
RADITYA MATALINO HAUREZA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITYA MATALINO HAUREZA yang merupakan adik kelas Terdakwa pada saat Terdakwa bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjunguban.

- Bahwa Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA sendiri memiliki akun Facebook yang asli dengan nama akun Facebook "RADITYA GOKILZ" yang saksi RADITYA MATALINO HAUREZA daftarkan menggunakan alamat email radityagokilz123@yahoo.com sedangkan yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan dan izin Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA bernama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan nomor handphone Terdakwa sendiri. Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA telah membuat akun Facebook "RADITYA GOKILZ" sejak sekira tahun 2013 dengan menggunakan foto profile Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA saat saksi RADITYA MATALINO HAUREZA masih kecil (kelas 6 Sekolah Dasar) sedangkan foto akun Facebook yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA. Pada akun facebook asli milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA, saksi tidak pernah membuat postingan apapun sedangkan pada akun facebook yang dibuat Terdakwa tersebut terdapat banyak postingan foto-foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA.
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada akun facebook untuk menjalin pertemanan di media sosial facebook, yang mana menjalin pertemanan yang dimaksud adalah dengan mencari teman laki-laki yang menyukai sesama jenis/gay, dan bergabung dalam grup GAY dengan nama grup "KERINGAT NIKMAT".
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis yang kemudian Terdakwa teruskan video tersebut kepada orang/akun Facebook yang meminta kepada Terdakwa melalui Massanger/Inbox facebook atas nama "RADITYA MATALINO".
- Bahwa selain membagikan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis, Terdakwa juga berkomunikasi dengan beberapa orang/akun Facebook antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa orang lain yang telah berteman di media sosial Facebook.
- Chat atau obrolan yang Terdakwa lakukan dengan beberapa antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa laki-laki lainnya yang telah berteman di media sosial facebook tersebut adalah dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call Sex dan jika teman laki-laki tersebut mau maka Terdakwa dan teman di media sosial tersebut melanjutkan obrolan melalui video call massanger tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Manipulasi, Penciptaan Perubahan penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup tegas disepakati yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri masing-masing Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan HADRI Bin RAMLI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja, Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Manipulasi, Penciptaan Perubahan penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat hal pokok yang perlu dicari pengertiannya, yaitu: pengertian “Dengan Sengaja” dan Pengertian “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, walau pun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan apa yang disebut “Dengan Sengaja” yang menyebabkan para sarjana tidak memperoleh kesepakatan mengenai unsur “kesengajaan”, maka perlu dikutip beberapa literatur yang memberikan pengertian kesengajaan ;

Menurut Martiman Prodjohamidjojo Dengan Sengaja dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Sarjana lainnya, Prof.Dr.D.Schaffmeister menguraikan Dengan Sengaja itu berhubungan dengan perbuatan yang terarah kepada tujuan dan sadar akan tujuannya. Hal mana dipertegas dalam Yurisprudensi sebagai wujud perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*Willen and Witten*) oleh pelaku. Dengan lain perkataan, akibat yang terjadi adalah memang benar-benar dikehendaki oleh si pembuat. Demikian halnya menurut aliran gabungan dari aliran *Determinisme* dan Aliran *Indeterminisme* bahwa dari segi akibat, kesengajaan ini adalah memang sangat dikehendaki mutlak oleh pembuat dengan tanpa memandang wujud perbuatannya itu akan berakibat apa ;

Menurut *Crimineel Wetboek* “sengaja”, mengandung arti sebagai keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan hal ini diperjelas dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*Willens en Wettens Handelling*), yang berarti apa yang diperbuat harus diketahui dan dikehendaki. Pengertian kesengajaan yang disebut terakhir, untuk *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUH Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini Ketentuan Umum Undang-undang No.: 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian tentang **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"**. Kendati demikian dapat diambil pendapat dari para sarjana hukum bahwasanya yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan subjek hukum yang tidak sesuai/tidak selaras dengan *Written Law (Formeel Wederrechtelijkheid)* or *Unwritten Law (Materiele Wederrechtelijkheid)*, yaitu bertentangan atau bertolak belakang dengan kehendak peraturan tertulis atau peraturan tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terungkap sebagai berikut: Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Terdakwa membuat Akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan media elektronik melalui handphone milik Terdakwa dengan merk XIAOMI 4X warna putih-gold dengan IMEI 1: 866416035877217, IMEI 2: 866416035877225 dan mendaftarkan nomor handphone pribadi Terdakwa dengan nomor 0831-6126-8868 untuk akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" yang Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan foto-foto saksi RADITYA MALINO HAUREZA untuk diunggah (upload) ke dalam profile/ wall akun facebook "RADITYA MALINO"; Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA dari status Whatsapp milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tersebut dengan nomor whatsapp 0858-3702-2363 yang berada di handphone milik Terdakwa dengan cara melakukan *screenshoot* dan melakukan *crop* foto kemudian diunggah (upload) kembali kedalam profil/wall akun Facebook "RADITYA MATALINO" bertujuan agar akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" terlihat asli/otentik milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA yang merupakan adik kelas Terdakwa pada saat Terdakwa bersekolah di SMA Negeri 1 Tanjunguban; Bahwa Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA sendiri memiliki akun Facebook yang asli dengan nama akun Facebook "RADITYA GOKILZ" yang saksi RADITYA MATALINO HAUREZA daftarkan menggunakan alamat email radityagokilz123@yahoo.com sedangkan yang Terdakwa buat tanpa sepengetahuan dan izin Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA bernama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan nomor handphone Terdakwa sendiri. Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA telah membuat akun Facebook "RADITYA GOKILZ" sejak sekira tahun 2013 dengan menggunakan foto profile

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA saat saksi RADITYA MATALINO HAUREZA masih kecil (kelas 6 Sekolah Dasar) sedangkan foto akun Facebook yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA. Pada akun facebook asli milik Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA, saksi tidak pernah membuat postingan apapun sedangkan pada akun facebook yang dibuat Terdakwa tersebut terdapat banyak postingan foto-foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada saat SMA; Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun Facebook atas nama "RADITYA MATALINO" dengan menggunakan foto saksi RADITYA MATALINO HAUREZA pada akun facebook untuk menjalin pertemanan di media sosial facebook, yang mana menjalin pertemanan yang dimaksud adalah dengan mencari teman laki-laki yang menyukai sesama jenis/gay, dan bergabung dalam grup GAY dengan nama grup "KERINGAT NIKMAT"; Bahwa Terdakwa juga mengirimkan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis yang kemudian Terdakwa teruskan video tersebut kepada orang/akun Facebook yang meminta kepada Terdakwa melalui Massanger/Inbox facebook atas nama "RADITYA MATALINO"; Bahwa selain membagikan video seks dan telanjang atau berhubungan badan antara laki-laki dengan laki-laki atau sesama jenis, Terdakwa juga berkomunikasi dengan beberapa orang/akun Facebook antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa orang lain yang telah berteman di media sosial Facebook; Chat atau obrolan yang Terdakwa lakukan dengan beberapa antara lain AZWAN RIAUANSYAH, SMITH, HARES dan beberapa laki-laki lainnya yang telah berteman di media sosial facebook tersebut adalah dengan berkenalan terlebih dahulu kemudian mengajak Video Call Sex dan jika teman laki-laki tersebut mau maka Terdakwa dan teman di media sosial tersebut melanjutkan obrolan melalui video call massanger tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim memandang terdapat kehendak dan tanpa persetujuan dari Saksi RADITYA MATALINO HAUREZA terdakwa telah menggunakan media elektronik yang memuat tentang susila, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur ditambah dengan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam pasal yang didakwakan tersebut, selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone model redmi 4x warna putih-emas dengan IMEI 1: 866416035877217 dan IMEI 2: 866416035877225; 1 (satu) buah sim card/kartu AXIS dengan nomor:0831-6126-8868; 1 (satu) akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dengan URL : <https://www.facebook.com/raditya.matalino>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo; oleh karena semua barang buti tersebut merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa dan terdapat hal-hal yang tidak layak dikonsumsi beralasan untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A371w warna hitam dengan nomor IMEI: IMEI 1: 866347033504455 dan IMEI 2: 8663470335044489; 1 (satu) akun facebook atas nama **Raditya Gokilz** dengan password: 0812700077893 adalah hak milik dari saksi Raditya Matalino Haureza maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mencoreng aib pihak lain
- Berpotensi meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Adanya sikap sopan dan keterbukaan terdakwa
- Tidak terdapat catatan terdakwa selaku Residivis

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatri Madjo Wibowo Hartanto als Bowo Bin Sugio, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melakukan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone model redmi 4x warna putih-emas dengan IMEI 1: 866416035877217; IMEI 2: 866416035877225;
 - 1 (satu) buah sim card/kartu AXIS dengan nomor:0831-6126-8868;
 - 1 (satu) akun facebook atas nama RADITYA MATALINO dengan URL : <https://www.facebook.com/raditya.matalino>, dengan password yang sudah diubah oleh penyidik untuk menjaga status quo;

Untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone OPPO tipe A371w warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866347033504455; IMEI 2: 8663470335044489
 - 1 (satu) akun facebook atas nama **Raditya Gokilz** dengan password: 0812700077893;

Dikembalikan kepada saksi Raditya Matalino Haureza;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, Eduart M.P Sihalo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H. , Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H, dan Tofan Husma Pattimura, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Raymond Badar. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Rein Lesmana Musri SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H

Eduart M.P Sihalo, S.H., M.H

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Tpg